



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JATENG PETRO ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JATENG PETRO ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi yang selanjutnya disebut PT Jateng Petro Energi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.

2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. Direksi adalah Direksi PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
4. Komisaris adalah Komisaris PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
5. Pegawai adalah Pegawai PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
6. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penghasilan Komisaris;
- b. penghasilan Direksi;
- c. tata cara penyelesaian ganti rugi;
- d. teknis pelaksanaan kerja sama;
- e. anak perusahaan.

BAB III PENGHASILAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 3

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama mendapat honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- b. Komisaris Anggota mendapat honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

Pasal 4

Dewan Komisaris memperoleh Tantiem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota mendapat uang jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan yang diatur dalam RUPS PT Jateng Petro Energi (Perseroda).

BAB IV
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 6

- (1) Direksi karena Jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai.
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mendapatkan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan kinerja diberikan sesuai indikator capaian kinerja dan kemampuan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - b. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (3) Direksi memperoleh Tantiem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direksi dapat memperoleh pendapatan lain yang sah yang ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Pelaksanaan pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) dan diberikan sejak pengangkatan dalam RUPS.

Pasal 7

- (1) Direksi dapat memperoleh fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan paling banyak 3 (tiga) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PT. Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi, dibayarkan secara at cost, sesuai dengan kemampuan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda);
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) dengan mengutamakan azas kepastan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
 - d. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi

secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. Jateng Petro Energi (Perseroda).

- e. Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diatas dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Komisaris, penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah bisnis dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) dan diberikan sejak pengangkatan dalam RUPS.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda), dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. pencatatan.

Bagian Kedua Upaya Damai Pasal 9

- (1) Penyelesaian kerugian Perusahaan sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a oleh Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaiannya dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercatat oleh Bendaharawan dan digunakan sebagai dokumen pendukung pelaksanaan upaya damai.

- (5) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Apabila Direksi dan/atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap menjadi kewajiban Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (9) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 10

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau pegawai atau ahli warisnya apabila berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan yaitu :
 - a. penyalahgunaan keuangan;
 - b. pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur;

- c. penyalahgunaan asset PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 12

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. penyimpangan oleh anggota Direksi, tim dibentuk oleh RUPS;
- b. penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
- a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT Jateng Petro Energi (Perseroda) yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), PT Jateng Petro Energi (Perseroda) melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai atau dengan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui Keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kasus Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Jateng Petro Energi (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan penugasan kepada PT Jateng Petro Energi (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 17

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 18

Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 19

- (1) Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VII ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan

Pasal 21

- (1) Komisaris Anak Perusahaan berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi Anak Perusahaan.
- (2) Direksi Anak Perusahaan berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan diangkat dan diberhentikan dalam RUPS PT Jateng Petro Energi (Perseroda).
- (4) Rekrutmen Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dilakukan oleh PT Jateng Petro Energi (Perseroda) melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan maupun penunjukan dengan tetap memperhatikan aspek integritas dan kompetensi yang diperlukan.
- (5) Prosedur rekrutmen, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peralihan Status PT Sarana Patra Hulu Cepu

Pasal 21

Perubahan Status Hukum PT. SPHC menjadi anak perusahaan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 22

Entitas PT. SPHC dialihkan kepada PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT Jateng Petro Energi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembagian Laba Anak Perusahaan Pengelola *Participating Interest*

Pasal 23

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar 55,00 % (lima puluh lima per seratus).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain yang ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan tantiem ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Anak Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Lain-lain

Pasal 24

Hal-hal lain mengenai Anak Perusahaan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Mei 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 Mei 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



TWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003